



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya organisasi perangkat daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perangkat daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
2. Diantara nomor 4 dan nomor 5 Pasal 1 disisipkan 1(satu) nomor yaitu 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 4a. Dinas Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
3. Ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 November 2001

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tanggal 30 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI,MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672